

## NILAI MITSAQAN GHALIZHA MELALUI PROGRAM TEPUK SAKINAH DALAM MENJAWAB TANTANGAN PERKAWINAN ERA DIGITAL

### The Value of Mitsaqan Ghalizha through the Tepuk Sakinah Program in Responding to the Challenges of Marriage in the Digital Era

Widia Usada & Heri Firmansyah

UIN Sumatera Utara

widia0221253013@uinsu.ac.id; herifirmansyah@uinsu.ac.id

#### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 4, 2026	Jun 1, 2026	Jun 13, 2026	Jun 18, 2026

#### Abstract

Marriage in Islam is understood as *mitsaqan ghalizha*, namely a great and firm covenant that contains five fundamental values, including *zawaj*, *mitsaqan ghalizhan*, *mu'asyarah bil ma'ruf*, *musyawah*, and *taradhin*. In the digital era, these values face serious challenges due to the spread of phubbing, cyber-infidelity, text-based miscommunication, and the tendency to compare domestic life through social media. This study aims to normatively analyze the values of *mitsaqan ghalizha* contained in the *Tepuk Sakinah* program and to examine its relevance as an instrument for strengthening family resilience in facing the challenges of marriage in the digital era. This study used a normative legal method (library research) with a conceptual approach and Islamic family jurisprudence analysis. The results show that the lyrics and structure of *Tepuk Sakinah* are normatively aligned with the principles of Islamic family law and represent the values of *zawaj*, *mitsaqan ghalizhan*, *mu'asyarah bil ma'ruf*, *musyawah*, and *taradhin* in a simple and memorable form of education. This program can also be understood as a manifestation of *Sadd Adz-Dzari'ah* and *Maslahah Mursalah* in the context of contemporary jurisprudence because

it has the potential to serve as a preventive instrument for mitigating family conflict in the digital era. The conclusion of this study affirms that *Tepuk Sakinah* is an educational innovation in marriage guidance that is relevant for adaptively strengthening Muslim family resilience. The implications of this study indicate that the program not only strengthens prospective brides' and grooms' understanding of the sacred values of marriage but can also function as a practical guide in countering the destructive impact of technology on family relations.

**Keywords:** Digital Era; Family Jurisprudence; Family Resilience; *Mitsaqan Ghalizha*; *Tepuk Sakinah*

**Abstrak:** Perkawinan dalam Islam dipahami sebagai *mitsaqan ghalizha*, yaitu perjanjian agung dan kokoh yang memuat lima nilai fundamental, meliputi *zawaj*, *mitsaqan ghalizhan*, *mu'asyarah bil ma'ruf*, musyawarah, dan *taradhin*. Di era digital, nilai-nilai tersebut menghadapi tantangan serius akibat merebaknya *phubbing*, *cyber-infidelity*, miskomunikasi berbasis teks, dan kecenderungan membandingkan kehidupan rumah tangga melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai *mitsaqan ghalizha* yang terkandung dalam program Tepuk Sakinah secara normatif serta mengkaji relevansinya sebagai instrumen penguatan ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan perkawinan era digital. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*library research*) dengan pendekatan konseptual dan analisis fikih keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lirik dan struktur Tepuk Sakinah secara normatif selaras dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam serta merepresentasikan nilai *zawaj*, *mitsaqan ghalizhan*, *mu'asyarah bil ma'ruf*, musyawarah, dan *taradhin* dalam bentuk edukasi yang sederhana dan mudah diingat. Program ini juga dapat dipahami sebagai manifestasi *Sadd Adz-Dzari'ah* dan *Maslahah Mursalah* dalam konteks fikih kontemporer karena berpotensi menjadi instrumen preventif untuk memitigasi konflik keluarga di era digital. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa Tepuk Sakinah merupakan inovasi edukatif dalam bimbingan perkawinan yang relevan untuk memperkuat ketahanan keluarga Muslim secara adaptif. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa program tersebut tidak hanya memperkuat pemahaman calon pengantin terhadap nilai sakral perkawinan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai panduan praktis dalam membendung dampak destruktif teknologi terhadap relasi keluarga.

**Kata Kunci:** Era Digital; Fikih Keluarga; Ketahanan Keluarga; *Mitsaqan Ghalizha*; Tepuk Sakinah

## PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang sangat sakral dan memiliki kedudukan yang mulia dalam ajaran agama. Konsep pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara laki laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang bernilai spiritual (Khairuddin, 2025). Dalam Al Qur'an, Allah SWT menjelaskan tujuan pernikahan dalam QS. Ar Rum ayat 21, yaitu untuk menciptakan ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan memiliki dimensi ruhani dan sosial yang sangat kuat dalam membangun kehidupan manusia yang harmonis (Prasetyo & Nasrulloh, 2024).

Dalam kajian fiqh klasik, para ulama dari berbagai mazhab memberikan definisi yang beragam mengenai nikah. Perbedaan definisi tersebut menunjukkan keluasan pemahaman dalam hukum Islam, meskipun secara substansi tetap mengarah pada akad yang menghalalkan hubungan antara laki laki dan perempuan (A-Duraiwisy, 2010). Keragaman pandangan ini memperkaya khazanah keilmuan Islam dan menjadi dasar penting dalam memahami hukum pernikahan secara komprehensif.

Selain sebagai akad, pernikahan dalam Islam juga disebut sebagai *mitsaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat sebagaimana disebutkan dalam QS. An Nisa ayat 21 (Chaniago, 2023). Istilah ini menunjukkan bahwa akad nikah bukan sekadar kontrak biasa, melainkan ikatan yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual yang besar di hadapan Allah SWT. Dengan adanya konsep ini, suami dan istri dituntut untuk menjaga komitmen, hak, dan kewajiban masing masing secara adil dan penuh tanggung jawab.

Hukum pelaksanaan nikah dalam Islam juga bersifat dinamis, tergantung pada kondisi individu. Para ulama menjelaskan bahwa hukum nikah dapat menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram sesuai dengan kemampuan dan keadaan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang pernikahan secara realistis dan mempertimbangkan aspek kesiapan fisik, mental, dan ekonomi dalam membangun rumah tangga (Malisi, 2022).

Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan tidak hanya bersumber dari fiqh , tetapi juga diatur dalam hukum nasional melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua regulasi tersebut menjadi landasan hukum yang mengatur rukun, syarat, serta prosedur pencatatan perkawinan. Dengan demikian, pernikahan memiliki kekuatan hukum yang sah baik secara agama maupun negara.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal ini memperlihatkan adanya keselarasan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam memandang pernikahan sebagai ikatan yang sakral dan bernilai ibadah. Sinergi antara norma agama dan norma negara ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang ditetapkan Allah SWT sebagai jalan paling mulia dalam membangun kehidupan bersama antara laki laki dan perempuan. Dalam khazanah fiqh Islam, perkawinan bukan sekadar hubungan kontraktual biasa, melainkan sebuah ikatan yang oleh al Qur'an disebut dengan istilah *mitsaqan ghalizhan* perjanjian yang

sangat kokoh sebagaimana termaktub dalam QS. al Nisa' ayat 21. Penyifatan akad nikah dengan *mitsaqan ghalizhan* ini mengandung konsekuensi teologis dan yuridis yang sangat mendalam: bahwa perkawinan adalah peristiwa sakral yang mengikat kedua pihak tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT (al-Syirazi, 1995).

Para ulama fiqh klasik, mulai dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, hingga Hanbali, menaruh perhatian yang sangat serius terhadap dimensi *mitsaqan ghalizhan* ini. Dalam kitab fikih *mu'tabar*, akad nikah didefinisikan sebagai perjanjian yang secara esensial berbeda dari akad akad muamalah lainnya karena ia berdimensi ibadah, mengikat jiwa, dan menimbulkan hak serta kewajiban yang bersifat abadi selama ikatan itu masih hidup. Implikasinya, seluruh konsekuensi hak dan kewajiban suami istri mulai dari nafkah, *mu'asyarah bil ma'ruf*, hingga pendidikan anak harus dipandang dalam kerangka pelaksanaan *mitsaqan ghalizhan* tersebut.

Namun, realitas sosial yang berkembang pesat di era digital justru menunjukkan adanya kecenderungan degradasi kesadaran akan kesakralan perkawinan. Data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mencatat angka perceraian yang terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2023 tercatat lebih dari 463 ribu perkara cerai gugat dan cerai talak yang diputus di seluruh Pengadilan Agama Indonesia. Fenomena ini tidak lahir dari ruang hampa; ia merupakan akumulasi dari berbagai tekanan yang berasal dari perubahan sosial, ekonomi, dan terutama disrupsi digital yang mengubah pola relasi, komunikasi, dan sistem nilai dalam keluarga (Al-Kasani, 1986).

Merespons urgensi ini, Kementerian Agama RI mengembangkan program Tepuk Sakinah sebagai komponen inovatif dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA. Program ini berbentuk yel-yel/*ice breaking* dengan lirik yang mengkodekan lima nilai inti pernikahan Islam *zawaj*, *mitsaqan ghalizhan*, *mu'asyarah bil ma'ruf*, *musyawarah*, dan *taradhin* ke dalam format yang mudah diingat dan dimainkan secara partisipatif. Sejak diperkenalkan, program ini sempat viral di media sosial dan memancing perdebatan publik: sebagian memuji inovasinya, sebagian lain mempertanyakan relevansinya terutama dari kalangan Gen Z yang menganggapnya tidak sesuai dengan selera dan kebutuhan generasi digital (Fauzan & Gani, 2025). Pertanyaan akademisnya kemudian: apakah program ini secara normatif memuat nilai-nilai *mitsaqan ghalizha* yang valid, dan apakah ia relevan secara substantif dalam menjawab tantangan perkawinan era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa nikah dalam perspektif *fiqh* dan sistem hukum nasional memiliki dimensi teologis, sosial, dan yuridis yang saling berkaitan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep, dasar hukum, serta implementasi pernikahan menjadi penting untuk dikaji secara mendalam agar tercipta pemahaman yang utuh tentang hakikat dan kedudukan pernikahan dalam Islam dan dalam sistem hukum Indonesia.

Rumusan Masalah bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua persoalan pokok. Pertama, bagaimana nilai-nilai *mitsaqan ghalizha* terinternalisasi melalui program Tepuk Sakinah bagi pasangan suami istri dalam perspektif hukum keluarga Islam. Kedua, bagaimana relevansi program Tepuk Sakinah dalam menjawab dan membentengi ketahanan keluarga dari tantangan perkawinan di era digital. Kedua rumusan ini menjadi pisau analisis untuk membedah sejauh mana inovasi program berbasis fikih keluarga mampu berfungsi sebagai instrumen perlindungan nilai institusional rumah tangga Muslim di tengah arus transformasi digital.

Penelitian sebelumnya bahwa Studi tentang Tepuk Sakinah masih sangat terbatas dan relatif baru. Penelitian (Zaki & Devi, 2026) dalam jurnal AHKAM menggunakan metode normatif untuk menganalisis resistensi sosial digital terhadap program ini, sedangkan (Mahmud & Aminullah, 2026) dalam USRAH melakukan studi kasus kualitatif terhadap pasangan baru menikah di Jember. (Fauzan & Gani, 2025) dalam El-Izdiwaj menganalisis persepsi Gen Z terhadap viralitas program ini. Kesenjangan penelitian menunjukkan kajian yang secara sistematis mengintegrasikan analisis nilai *mitsaqan ghalizha* dalam Tepuk Sakinah dengan konteks ancaman perkawinan era digital melalui kerangka ushul fikih khususnya *Sadd adz-Dzari'ah* dan Masalah Mursalah belum pernah dilakukan secara khusus. Di sinilah ruang orisinalitas yang ingin diisi oleh penelitian ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan normatif-komprehensif terhadap Tepuk Sakinah sebagai teks hukum keluarga Islam yang hidup (*living Islamic family law*), dianalisis dalam kerangka integrasi antara fikih munakahat klasik (khususnya konsep *mitsaqan ghalizha*), ushul fikih (*Sadd adz-Dzari'ah* dan *Maslahah Mursalah*), dan tantangan perkawinan era digital. Landasan teori yang digunakan mencakup: (1) teori *maqashid syariah* al-Syatibi dan al-Ghazali khususnya *hifdh al-nasl* dan *hifdh al-'aql* sebagai tujuan utama hukum keluarga Islam; (2) teori *Sadd adz-Dzari'ah* sebagaimana diuraikan al-Qarafi dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah; (3) teori Masalah Mursalah; serta (4) konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dan musyawarah sebagai mekanisme relasional Islam dalam menghadapi perubahan sosial (Hilmi, 2023).

Selaras dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis secara normatif nilai-nilai *mitsaqan ghalizha* yang terkandung dalam program Tepuk Sakinah berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam; dan (2) mengkaji relevansi serta kontribusi program Tepuk Sakinah sebagai instrumen strategis dalam menjawab tantangan perkawinan era digital dan memperkuat ketahanan keluarga Muslim Indonesia dalam kerangka fikih kontemporer.

Penelitian ini berkontribusi pada tiga ranah. Secara teoritis, ia memperkaya diskursus fikih keluarga kontemporer dengan menawarkan analisis integratif antara tradisi ushul fikih dan realitas tantangan digital. Secara normatif, ia memberikan justifikasi akademik-yuridis terhadap program Tepuk Sakinah sebagai inovasi bimbingan perkawinan yang sah secara syar'i. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi basis bagi Kementerian Agama, KUA, dan para pemangku kepentingan dalam mengembangkan program pembinaan keluarga yang lebih komprehensif, kontekstual, dan responsif terhadap tantangan digital.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau yang juga dikenal sebagai *library research*, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tanpa melakukan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran hukum berdasarkan logika keilmuan yang bersumber dari perspektif normatif (Muhaimin, 2020). Penelitian normatif dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini bersifat doctrinal yakni mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam teks program Tepuk Sakinah dalam hubungannya dengan norma-norma hukum keluarga Islam.

Desain Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mengkaji konsep-konsep hukum dan nilai-nilai fikih munakahat yang relevan, khususnya *mitsaqan ghalizha*, mu'asyarah bil ma'ruf, musyawarah, *taradhin*, *Sadd adz-Dzari'ah*, dan Maslahah Mursalah. Kedua, pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu menganalisis muatan normatif program Tepuk Sakinah secara sistematis dan mengkaji relevansinya terhadap tantangan perkawinan era digital berdasarkan kerangka fikih yang telah dibangun.

Sumber data terdiri dari bahan hukum dalam penelitian ini dibagi dalam tiga kategori. Bahan hukum primer mencakup: al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991), Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Modul Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama RI Tahun 2023, dan teks lirik Tepuk Sakinah sebagai objek kajian. Bahan hukum sekunder mencakup literatur fikih munakahat klasik dan kontemporer, kitab-kitab ushul fikih, jurnal-jurnal hukum keluarga Islam yang bereputasi, hasil penelitian terdahulu tentang Tepuk Sakinah, serta laporan resmi statistik perceraian Mahkamah Agung RI. Bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia hukum Islam, dan glosarium.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan sistematis menggunakan basis data jurnal bereputasi dan perpustakaan kitab klasik. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan: (1) inventarisasi dan identifikasi bahan hukum yang relevan; (2) interpretasi normatif terhadap nilai-nilai *mitsaqan ghalizha* dalam Tepuk Sakinah menggunakan metode tafsir ushul fikih; dan (3) konstruksi argumentasi yuridis-normatif tentang relevansi program terhadap tantangan digital berdasarkan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* dan *Maslahah Mursalah*.

## HASIL

Kajian normatif terhadap program Tepuk Sakinah menghasilkan tiga temuan utama yang saling berkaitan. Pertama, analisis terhadap lirik dan struktur program Tepuk Sakinah menunjukkan bahwa program ini secara substantif memuat kelima nilai inti *mitsaqan ghalizha* dalam hukum keluarga Islam: *zawaj* (akad pernikahan sebagai ikatan sakral), *mitsaqan ghalizhan* (komitmen perjanjian yang kuat), *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik dan saling menghormati), *musyawarah* (dialog dan pengambilan keputusan bersama), serta *taradhin* (keridhaan dan penerimaan timbal balik). Lirik Tepuk Sakinah yang berpola 'berpasangan, Janji kokoh, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah' secara eksplisit mengkodekan nilai-nilai ini dalam urutan yang bermakna: dari ikatan sakral pernikahan, meningkat ke komitmen bersama, pergaulan bermartabat, dialog konstruktif, hingga keridhaan bersama sebagai puncak harmoni (Mukminin dkk., 2025). Ini membuktikan bahwa Tepuk Sakinah bukan sekadar hiburan, melainkan memuat substansi fikih munakahat ke dalam format yang mudah diingat.

Kedua, kajian terhadap relevansi program dalam perspektif ushul fikih menemukan bahwa Tepuk Sakinah memenuhi syarat sebagai bentuk *Sadd adz-Dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) sebagai upaya edukatif preventif sekaligus *Maslahah Mursalah* (inovasi demi kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan *nash*). Sebagai *Sadd adz-Dzari'ah*, program ini berupaya menutup celah-celah nilai yang dapat menjadi jalan menuju kerusakan pernikahan celah yang semakin melebar di era digital. Sebagai *Maslahah Mursalah*, inovasi metode *ice breaking* ini tidak memiliki preseden langsung dalam *nash*, namun tujuannya sepenuhnya sejalan dengan *maqashid syariah* khususnya *hifdh al-nasl* (pemeliharaan keturunan melalui penguatan institusi perkawinan). Resistensi sosial digital yang muncul terhadap program ini justru disebabkan oleh fragmentasi interpretasi simbolis bukan oleh ketidaksesuaian normative program dengan nilai-nilai Islam itu sendiri (Zaki & Devi, 2026).

Ketiga, dari perspektif tantangan perkawinan era digital, ditemukan bahwa setiap nilai dalam Tepuk Sakinah berkorespondensi secara langsung dengan satu atau lebih ancaman spesifik era digital: nilai *zawaj* dan *mitsaqan ghalizhan* berhadapan dengan ancaman *cyber-infidelity*; nilai *mu'asyarah bil ma'ruf* berhadapan dengan fenomena *phubbing*; nilai musyawarah berhadapan dengan miskomunikasi berbasis teks; dan nilai *taradhin* berhadapan dengan *social comparison* melalui media sosial. Korespondensi ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan mencerminkan universalitas nilai-nilai *mitsaqan ghalizha* yang, meskipun dirumuskan empat belas abad lalu, mampu menjadi nilai penting bagi tantangan-tantangan yang lahir dari modernitas digital.

**Tabel 1. Nilai Mitsaqan ghalizha dalam Lirik Tepuk Sakinah**

No.	Nilai Mitsaqan ghalizha	Representasi dalam Tepuk Sakinah	Landasan Normatif (Q.S.)	Makna Fikih
1	Zawaj (berpasangan/akad nikah)	'Berpasangan saling jaga' lirik mengawali lirik, mencerminkan ikrar akad	Q.S. ar-Rum: 21; Q.S. an-Nisa': 1	Pernikahan sebagai fitrah manusia yang menyempurnakan diri
2	Mitsaqan ghalizhan (perjanjian kokoh)	'Janji Kokoh' Lirik menggambarkan komitmen yang tidak mudah diputus, ikatan yang kuat	Q.S. an-Nisa': 21	Pernikahan adalah perjanjian setara dengan perjanjian Allah dengan para nabi
3	Mu'asyarah bil Ma'ruf (pergaulan baik)	'Saling Cinta, hormat, Jaga dan Ridho' Lirik mencerminkan saling menghormati, memuliakan, dan memperlakukan pasangan dengan baik	Q.S. an-Nisa': 19	Kewajiban memperlakukan pasangan secara bermartabat dalam keseharian

No.	Nilai Mitsaqan ghalizha	Representasi dalam Tepuk Sakinah	Landasan Normatif (Q.S.)	Makna Fikih
4	Musyawaharah (dialog bersama)	'Musyawarah untuk sakinah' puncak lirik yang menegaskan tradisi dialog	Q.S. asy-Syura: 38; Q.S. al-Baqarah: 233	Pengambilan keputusan keluarga melalui mekanisme deliberatif yang setara
5	Taradhin (keridhaan timbal balik)	Nilai penerimaan dan keridhaan bersama tergambar dalam keseluruhan nada dan pesan lirik	Q.S. al-Baqarah: 233; Q.S. an-Nisa': 29	Relasi pernikahan dibangun atas dasar kerelaan, bukan paksaan atau keterpaksaan

Sumber: Analisis Normatif Penulis berdasarkan Teks Program Tepuk Sakinah Kemenag RI (2026)

**Tabel 2. Nilai Tepuk Sakinah dengan Ancaman Digital dan Respons Fikih**

No.	Nilai Tepuk Sakinah	Ancaman Era Digital	Mekanisme Kerusakan	Respons Normatif Fikih
1	Zawaj dan Mitsaqan ghalizhan	Cyber-infidelity; flirting digital; emotional affair online	Merusak eksklusivitas perjanjian nikah; menghancurkan amanah	Sadd adz-Dzari'ah: menutup akses yang menghantarkan kepada pelanggaran 'la taqrabu al-zina' (Q.S. al-Isra': 32)
2	Mu'asyarah bil Ma'ruf	Phubbing (phone snubbing); abaikan pasangan demi gawai	Menciptakan kekosongan emosional; merendahkan martabat pasangan	Internalisasi kewajiban memprioritaskan pasangan; screen-free time sebagai wujud mu'asyarah bil ma'ruf
3	Musyawaharah	Miskomunikasi teks (WhatsApp, Pesan Langsung); salah tafsir pesan digital	Konflik dari ambiguitas teks; keputusan sepihak tanpa dialog	Tabayyun digital (Q.S. al-Hujurat: 6); klarifikasi tatap muka sebelum keputusan; menghidupkan kembali tradisi dialog
4	Taradhin	Social comparison; kecemburuan akibat kurasi kehidupan orang lain di medsos	Erosi rasa syukur dan keridhaan; ketidakpuasan yang meningkat	Maslahah Mursalah: program menanamkan qana'ah aktif dan apresiasi terhadap pasangan sebagai wujud taradhin
5	Semua nilai (holistik)	Pornografi daring; konten merusak; individualism digital	Distorsi nilai pernikahan; melemahkan seluruh fondasi mitsaqan ghalizha	Sadd adz-Dzari'ah kolektif: program sebagai nilai yang membentengi keluarga secara holistik dari konten digital destruktif

Sumber: Analisis Penulis berdasarkan Kajian Normatif (2026)

## PEMBAHASAN

### Nikah Sebagai Akad dan Mitsaqan Ghalizhan

Secara maknawi, istilah nikah merujuk pada ikatan legal dalam aturan agama yang melegalkan sepasang pria dan wanita untuk saling memadu kasih serta mencari kebahagiaan

bersama secara halal. Jika dirunut secara etimologi, istilah tersebut berakar dari kosakata Arab, yakni "*an Nakaba*". Istilah ini mengandung arti *al Jam'u* serta *al Damu*, yang memiliki makna menyatu atau menyatukan. (Bunyamin & Hermanto, 2022).

Dalam kitab-kitab fiqh berbahasa Arab, kita sering menjumpai dua istilah yang digunakan untuk menggambarkan pernikahan, yaitu nikah dan *ḥawaj*. Kedua kosakata inilah yang sebenarnya paling akrab digunakan dalam percakapan sehari-hari masyarakat Arab, sekaligus menjadi dua istilah yang paling sering disebut di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi. (Jamaluddin & Amalia, 2016).

Secara bahasa, arti nikah adalah menghimpun, bersetubuh, dan akad. Bagi ahli bahasa dan usul, bersetubuh ialah arti hakiki dari nikah, lalu akad merupakan arti *majāzī*. Maka dari itu, bila lafaz nikah keluar pada ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi tanpa indikator apa pun, maknanya ialah bersetubuh.

Berdasarkan pandangan sejumlah pakar, salah satunya Soedharyo Saimin yang menegaskan perkawinan ialah sebuah ikatan kontrak yang disepakati oleh dua individu, yakni ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan demi meraih tujuan konkret, yaitu membangun keluarga (rumah tangga) yang tenteram serta abadi yang wajib berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, selaku prinsip utama Pancasila. Sementara Ali Afandi berpendapat perkawinan ialah sebuah kesepakatan kekerabatan. Kesepakatan kekerabatan yang dimaksud di sini bukanlah kesepakatan umum, melainkan memiliki karakteristik khusus tersendiri.

Para ulama Hanafiah mengartikan nikah sebagai: Suatu ikatan perjanjian yang menyerahkan hak penguasaan untuk menikmati hubungan secara sadar. Atau, legalitas interaksi seorang pria memadu kasih dengan seorang wanita, yang tidak diharamkan untuk dikawini menurut hukum agama, secara sengaja. (Fauzi dkk., 2022).

Para ulama Hanafiyah mengartikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu ikatan perjanjian yang berfungsi untuk menguasai *mut'ab* secara sadar. Maknanya, seorang pria bisa mempergunakan wanita beserta segenap bagian tubuhnya demi memperoleh kenikmatan serta kepuasan. (Deni, 2026).

Para ulama golongan Syafi'iyah mengartikan bahwa nikah ialah "Perkawinan secara bahasa: maknanya menyatukan dan menghimpun. Timbulnya pernikahan di antara pohon dengan pohon itu saling condong serta bercampur satu sama lainnya. Sementara menurut

syara' ialah suatu ikatan perjanjian yang memuat aturan hukum legalitas hubungan intim lewat lafadz nikah atau *taẓwīj* atau yang searti dengan keduanya. (Basri, 2015).”

Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ab* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Para ulama Hanabilah menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan perjanjian dengan memakai lafadz nikah atau *taẓwīj*. Demi meraih kenikmatan, maknanya seorang pria bisa mendapat kepuasan dari seorang wanita dan begitu pula sebaliknya. Di dalam pemahaman tersebut ada istilah milik yang memuat arti hak untuk menguasai lewat akad nikah. Maka dari itu, pasangan suami istri bisa saling memperoleh manfaat demi menggapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membangun keluarga *sakīnah mawāddah warābmah* di dunia (Asrizal, 2016).

Hidup berdampingan ialah ketetapan Allah SWT dalam menciptakan manusia selaku makhluk-Nya, termasuk segala yang berada di alam semesta ini. Perkara tersebut disebabkan makhluk Allah tidak bisa hidup mandiri, rapuh, memiliki kekurangan serta terbatas. Maka dari itu, manusia bakal senantiasa memerlukan orang lain utamanya lawan jenis demi mencukupi salah satu hajat manusia itu sendiri. Terdapat banyak seruan Allah SWT yang termuat di dalam Al-Qur'an untuk menyelenggarakan perkawinan, salah satunya firman dalam surat An-Nur ayat 32.

Lantaran begitu melimpahnya seruan Allah SWT dan Nabi untuk menyelenggarakan perkawinan, maka pernikahan itu merupakan amal perbuatan yang lebih disukai untuk dikerjakan. Agama Islam menyarankan pernikahan, namun para ahli hukum Islam (ulama) berlainan pandangan terkait status hukum dasar dari perkawinan.

Pernikahan itu *sunnatullah* yang digariskan Allah SWT sebagai jalan paling terhormat buat membina hidup bersama antara pria dan wanita. Di dalam kajian fiqh Islam, perkawinan bukan sekadar ikatan kontrak biasa, tapi sebuah hubungan yang di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang amat kuat) seperti yang tertuang dalam QS. al-Nisa' ayat 21. Disebutnya akad nikah sebagai *mitsaqan ghalizhan* ini membawa dampak teologis serta yuridis yang sangat mendalam: bahwa pernikahan adalah momen sakral yang mengikat kedua belah pihak bukan cuma di depan manusia, tapi juga di hadapan Allah SWT. (Dahlia & Wahab, 2023).

Hukum Islam menetapkan bahwa pernikahan harus dilakukan melalui kontrak atau ikatan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dan disaksikan oleh dua saksi laki-laki. Dalam

Islam, pernikahan adalah komitmen suci, kuat, dan abadi untuk secara sah membangun kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita guna membangun rumah tangga yang langgeng yang ditandai dengan cinta kasih, kelembutan, kedamaian, dan kebahagiaan selamanya.

Kontrak pernikahan adalah perwujudan nyata dari ikatan antara seorang pria, sebagai suami, dan seorang wanita, sebagai istri, yang dilakukan di hadapan setidaknya dua saksi dengan menggunakan *sighat* ijab dan qabul. Dengan demikian, kontrak pernikahan itu sendiri merupakan komitmen terhadap hubungan perkawinan yang dibuat oleh calon suami atau wakilnya, bersama dengan wali calon istri atau wakilnya, dengan menggunakan *sighat* ijab dan qabul. Pernyataan yang mengungkapkan kesediaan calon istri untuk membentuk ikatan perkawinan disebut ijab. Sementara itu, pernyataan yang dibuat oleh calon suami sebagai tanda persetujuan dan kesepakatannya disebut qabul. (Muhtar, 2023).

Dalam kaitan ini Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas yaitu: “*Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing masing.*”

Berdasarkan definisi ini, pernikahan melibatkan konsekuensi hukum; memasuki pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik dan bertujuan untuk membangun hubungan berdasarkan saling mendukung. Karena pernikahan merupakan bagian dari praktik keagamaan, maka secara inheren pernikahan mencakup tujuan atau niat untuk mencari ridha Allah SWT. (Hermanto, 2016).

Istilah dalam QS. An Nisa: 21, Arti perjanjian yang kuat dan kokoh, Perbandingan dengan istilah yang sama dalam perjanjian para nabi

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (surat al Nisa: 21)

Kalimat **وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا** Dari perspektif balaghah, ini termasuk dalam kategori *istiarah al-Tashrihiyyah* karena istilah *al-mitsâq* digunakan untuk menunjukkan *al-aqdu al-syar'i* (kontrak pernikahan). Istilah *mitsâqan ghalizhâ* sendiri merujuk pada komitmen teguh yang mengikat suami dan istri melalui ikatan yang sangat kuat. Ini berarti bahwa melalui ikatan

ini, Allah memerintahkan mereka untuk terus menjunjung tinggi dan memeliharanya dengan cara yang *maruf*, atau untuk membubarkannya dengan cara yang benar. Kata *al-mitsaq* dapat diartikan sebagai ikatan atau perjanjian, sedangkan kata *ghalīẓa* adalah kiasan (*isti`arah*) yang digunakan untuk menggambarkan kualitas moral yang nyata dan abstrak. Oleh karena itu, penggunaan kata *ghalīẓa* bertujuan untuk menekankan dan menggarisbawahi kesucian, keagungan, dan pentingnya perjanjian ini.

Secara linguistik, istilah *mitsāqan* dan *ghalīẓ* menyampaikan makna mendasar yang berkaitan dengan komitmen yang ditegaskan kembali, ikatan yang diperkuat, dan kewajiban moral yang berat. Makna ini menunjukkan bahwa frasa *mitsāqan ghalīẓā* bukan sekadar kontrak atau janji umum, melainkan suatu bentuk kesepakatan yang membawa konsekuensi spiritual dan etis yang signifikan.

Ibn Kathir menjelaskan dalam Surah An-Nisa' [4]:21 bahwa para ulama sepakat menganggap akad nikah sebagai komitmen yang khidmat yang melibatkan martabat manusia dan kestabilan sosial, penegasan ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah akad yang mulia yang tidak dapat disamakan dengan akad komersial biasa. Al-Ṭabarī juga menekankan bahwa *mitsāqan ghalīẓā* ini mengandung sumpah dan kewajiban agama (*taklif*), sehingga merupakan perjanjian yang paling kokoh antara Allah dan orang-orang yang telah Dia pilih.

Menurut al-Ṭabarī, ini merupakan perjanjian keagamaan yang harus dipatuhi, meliputi komitmen untuk mendengarkan dengan saksama, menaati, tidak memutarbalikkan kitab suci, dan menegakkan hukum dengan adil. Signifikansi perjanjian ini terlihat jelas dalam cara Allah menetapkannya melalui peringatan langsung, sehingga menunjukkan betapa pentingnya amanah yang dipercayakan kepada mereka. Dalam konteks pernikahan, al-Ṭabarī menjelaskan dalam Surah An-Nisa' [4]:21 bahwa istilah ini merujuk pada ikatan komitmen yang sangat kuat antara suami dan istri, karena akad nikah mengandung unsur-unsur 'aqd, *shighat ijab qabūl*, mahar (mas kawin), dan hak-hak Islam yang mengikat secara timbal balik.

Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa *mitsāqan ghalīẓā* adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan komitmen yang sangat teguh, serius, dan mengikat, yang berlaku dalam tiga konteks penting: perjanjian para nabi, perjanjian Bani Israel, dan kontrak pernikahan.

Az-Zuhaili mengutip pandangan Qatadah dan Mujahid bahwa kesepakatan yang dijalin antara suami kepada istrinya bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, sebab

Allah menamai *mîtsâqan ghalizhâ* sebagai sebuah ikatan janji yang kokoh sekaligus agung. (al-Zuhaili, 1991). Konsekuensi dari ikatan yang kuat ini adalah perlunya tanggung jawab dari kedua pihak yang terlibat, serta kewajiban timbal balik yang proporsional di antara mereka berdasarkan perjanjian tersebut. Melanggar atau mengingkari janji ini sangat dibenci dan sama sekali tidak diinginkan oleh kedua belah pihak (Amien, 2022).

Ungkapan *mîtsâqan ghalizhâ* menggambarkan betapa erat dan kuatnya ikatan antara suami dan istri. Orang yang menghabiskan waktu bersama hanya selama beberapa hari saja sudah dapat membangun hubungan yang erat, apalagi suami dan istri yang telah menghabiskan banyak hari bersama, di mana mereka pasti telah menjadi satu. Memutus ikatan ini sama saja dengan memutus ikatan cinta dan kasih sayang yang secara khusus telah Allah ciptakan untuk suami dan istri tersebut. (Dahlia & Wahab, 2023).

Dengan demikian, Pasal 2 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan dalam hukum Islam sebagai suatu ikatan yang sangat kuat, atau *mitsaqan ghalizha*, yang dimaksudkan untuk memenuhi perintah Allah, di mana memasuki perkawinan merupakan suatu ibadah. Jika definisi ini dibandingkan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI, maka pada dasarnya tidak ada perbedaan mendasar antara penafsiran perkawinan dalam hukum Islam dan dalam UU Perkawinan.

Konsekuensi adanya *mîtsâqan ghalizhâ* juga memberikan dampak terhadap orangtua pihak perempuan. Sebagaimana qodratnya, orang tua memiliki peran yang sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Mereka membesarkan anaknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang mulai bayi hingga beranjak dewasa dan siap untuk menempuh hidup baru bersama orang lain. Orang tua yang mencintai anaknya sangat menginginkan anaknya bahagia walaupun harus mengorbankan kebahagiaannya. Menurut Quraish Shihab, orang tua yang ingin menikahkan anaknya sesungguhnya ia mengambil terlebih dahulu janji kepada calon suami agar putrinya bisa hidup dengan damai dan rukun penuh dengan cinta dan kasih sayang.

### **Internalisasi Nilai Nilai *Mitsaqan ghalizha* melalui Program Tepuk Sakinah**

Program Tepuk Sakinah yang dikembangkan Kementerian Agama RI memiliki struktur yang sederhana namun sarat makna. Sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Agama RI dan dikonfirmasi oleh penelitian (Mukminin dkk., 2025) dalam Ulumuddin, program ini berbentuk *yel yel ice breaking* yang disampaikan dalam sesi bimbingan

perkawinan dengan lirik yang mengandung penanda nilai-nilai pernikahan Islam secara berurutan. Frasa pembuka 'berpasangan saling jaga' merepresentasikan nilai *zawaj* pernikahan sebagai ikatan berpasangan yang saling melengkapi dan melindungi, sejalan dengan Q.S. al Baqarah ayat 187 yang menyebut suami istri sebagai pakaian bagi satu sama lain (*hunna لباسun lakum wa antum لباسun labunna*). Frasa ini menegaskan bahwa pernikahan bukan hubungan dominasi atau subordinasi, melainkan kemitraan yang setara dalam saling menjaga.

Nilai kedua, *mitsaqan ghalizha*, tergambar dalam keseluruhan nada lirik yang mencerminkan komitmen yang tidak mudah goyah. Konsep *mitsaqan ghalizha* ini mengandung implikasi bahwa setiap pasangan Muslim harus memandang pernikahannya sebagai perjanjian yang tidak lebih mudah diputus daripada perjanjian para nabi dengan Allah (Chaniago, 2023). Dalam konteks lirik tepuk sakinah, kehadiran nilai ini berfungsi sebagai pengingat bahwa setiap tantangan dalam pernikahan termasuk yang dipicu oleh teknologi digital harus dihadapi dengan semangat mempertahankan perjanjian yang telah dibuat, bukan dengan memilih jalan keluar yang instan.

Nilai ketiga, *mu'asyarah bil ma'ruf*, adalah salah satu frasa paling kaya makna dalam fikih munakahat. *Mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai asas perkawinan menegaskan bahwa konsep ini mencakup tidak hanya perlakuan fisik yang baik, tetapi juga perlakuan verbal, emosional, dan spiritual yang bermartabat (Hilmi, 2023). Dalam Tepuk Sakinah, nilai ini terwujud dalam penekanan pada pergaulan yang saling menghormati dan memuliakan sebuah norma yang secara langsung bertentangan dengan perilaku *phubbing* yang merendahkan martabat pasangan dengan mengabaikannya demi gawai. Sementara itu, nilai musyawarah yang dipuncaki dalam frasa 'musyawarah untuk sakinah' merepresentasikan prinsip kerjasama dan musyawarah dalam rumah tangga' berdasarkan Q.S. an Nisa' ayat 35, yang memerintahkan penyelesaian konflik melalui dialog, bukan konfrontasi (Syarifudin & Madaniah, 2024). Adapun nilai *taradhin* yakni keridhaan dan penerimaan timbal balik menutup lirik dengan pesan bahwa sakinah hanya mungkin tercapai ketika kedua pasangan saling meridhai, menerima, dan bersyukur atas kehadiran satu sama lain terhadap budaya *social comparison* media sosial yang meracuni rasa syukur dalam pernikahan.

Dari perspektif ushul fikih, inovasi program seperti Tepuk Sakinah memerlukan legitimasi normatif yang merepresentasikan nilai Islam. Analisis mendalam menunjukkan bahwa program ini dapat dibenarkan melalui dua prinsip ushul fikih yang paling relevan: *Sadd adz Dzari'ah* dan *Maslahah Mursalah*.

*Sadd adz Dzari'ah* yang secara harfiah berarti menutup jalan (*dzari'ah*) yang menghantarkan kepada kemudharatan adalah prinsip yang dikembangkan oleh Imam Malik dan diadopsi oleh mayoritas mazhab fikih. Al Qarafi dalam *al Furuq* menetapkan bahwa *Sadd adz Dzari'ah* berlaku bukan hanya pada tindakan yang secara eksplisit dilarang, tetapi juga pada kondisi-kondisi yang berpotensi menjadi jalan menuju kerusakan (*fasad*) (Al-Qarafi, 1990). Dalam konteks perkawinan era digital, 'jalan' yang perlu ditutup adalah: minimnya kesadaran nilai (kelalaian terhadap *mitsaqan ghalizha*) yang memudahkan pasangan tergelincir ke dalam konflik digital, ketidakmampuan musyawarah yang menyebabkan eskalasi miskomunikasi teks menjadi perceraian, dan lemahnya nilai *mu'asyarah bil ma'ruf* yang membuka ruang bagi *phubbing* dan *cyber infidelity*. Program Tepuk Sakinah menutup ini melalui penanaman nilai preventif sejak dini jauh sebelum konflik itu terjadi.

Maslahah Mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mendukung atau menolaknya namun sejalan dengan tujuan syariat memberikan legitimasi bagi inovasi metode dalam bimbingan perkawinan. Al Ghazali menetapkan tiga syarat Maslahah Mursalah: tujuannya harus memelihara salah satu dari lima unsur *maqashid syariah*; tidak boleh bertentangan dengan *nash* atau *ijma'*; dan harus bersifat mendesak (*daruriyah* atau *hajiyah*) (Kudaedah, 2020). Program Tepuk Sakinah memenuhi ketiganya: ia bertujuan memelihara keturunan (*hifdh al nasl*) melalui penguatan institusi pernikahan, format *ice breaking* tidak bertentangan dengan *nash* manapun, dan penggunaannya bersifat *hajiyah* dibutuhkan demi menunjang keefektifan bimbingan perkawinan di era kontemporer. Ibn Qayyim al Jauziyyah menegaskan bahwa syariat Islam pada intinya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dan menolak kemudharatan dan inovasi metode demi kemaslahatan yang lebih besar adalah spirit yang sesungguhnya dari fikih Islam yang hidup (Dainori, 2020).

### **Relevansi Program Tepuk Sakinah dalam Menjawab dan Membentengi Ketahanan Keluarga dari Tantangan Perkawinan di Era Digital**

Memahami relevansi Tepuk Sakinah sebagai benteng ketahanan keluarga meniscayakan terlebih dahulu pemetaan yang cermat tentang bagaimana ancaman-ancaman era digital merusak nilai-nilai *mitsaqan ghalizha* secara spesifik. Ancaman digital terhadap perkawinan bukanlah menyerang nilai-nilai tertentu dari kelima pilar *mitsaqan ghalizha*.

*Cyber-infidelity* atau perselingkuhan melalui digital menyerang nilai *zawaj* dan *mitsaqan ghalizhan* secara langsung dan frontal. Perselingkuhan digital yang mencakup *flirting* di media

sosial, *emotional affair* melalui aplikasi pesan, dan keterlibatan seksual virtual secara langsung menggerus komitmen pernikahan yang menjadi inti *mitsaqan ghalizhan*. Dalam fikih Islam, larangan mendekati zina (Q.S. al-Isra': 32) diinterpretasikan oleh ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi sebagai mencakup segala bentuk interaksi yang membangun keterikatan emosional dengan lawan jenis yang bukan mahram termasuk *cyber-flirting* dan *digital emotional affair*. Fakta bahwa *cyber-infidelity* sering dimulai dari interaksi yang tampak tidak berbahaya di media sosial justru memperkuat urgensi *Sadd adz-Dzari'ah* sebagai prinsip preventif yang perlu diinternalisasi sejak awal pernikahan.

*Phubbing* menyerang nilai *mu'asyarah bil ma'ruf* dan merusak keharmonisan keluarga. Kasus perceraian di Indonesia menemukan bahwa konflik akibat intensitas penggunaan gawai semakin banyak muncul dalam laporan perkara di pengadilan agama. Ketika seorang suami lebih memilih *scroll* media sosial daripada mendengarkan curahan hati istrinya, atau ketika seorang istri terus bermain gawai selama makan malam keluarga (Usada & Akbar, 2024), maka *mu'asyarah bil ma'ruf* kewajiban memperlakukan pasangan dengan cara yang baik dan penuh perhatian telah dilanggar secara nyata, meskipun tidak ada kata-kata kasar yang terucap. Pelanggaran nilai ini, ketika berlangsung terus-menerus tanpa kesadaran, menciptakan kekosongan emosional yang mengakibatkan komunikasi tidak sehat dalam rumah tangga.

Miskomunikasi ketika berkomunikasi dengan media teks menyerang nilai musyawarah antara pasangan. Komunikasi musyawarah yang efektif memerlukan kehadiran penuh fisik dan emosional dari kedua pihak; ia memerlukan kemampuan mendengar aktif, membaca ekspresi nonverbal, dan merespons secara empatik. Semua unsur ini tidak terpenuhi selama komunikasi tekstual. Transformasi media sosial telah mengubah pola komunikasi keagamaan dan sosial secara mendasar, termasuk dalam konteks relasi keluarga. Ketika pasangan terbiasa menyelesaikan konflik melalui perdebatan teks di mana pesan bisa diselewengkan maknanya, emosi sulit terbaca, dan kata-kata kasar lebih mudah keluar maka tradisi musyawarah yang mengedepankan hikmah, sabar, dan empati perlahan mati (Alimuddin dkk., 2025).

Sikap membandingkan keadaan sosial (*Social comparison*) menyerang nilai *taradhin* dari lapisan terdalam psikologi pernikahan. Dalam membangun keluarga sakinah, *qana'ah* yakni sikap kepuasan atas apa yang dimiliki adalah fondasi kebahagiaan rumah tangga dalam Islam yang tidak bisa digantikan oleh kemewahan material (Basir, 2019). Media sosial secara

sistematis menggerus *qana'ah* ini dengan menyajikan aliran konten tanpa henti tentang kehidupan orang lain yang tampak lebih bahagia, lebih makmur, dan lebih sempurna. Ketika istri membandingkan suaminya dengan orang lain yang viral di TikTok, atau ketika suami membandingkan istrinya dengan standar kecantikan, maka nilai *taradbin* penerimaan tulus atas pasangan dalam segala kekurangan dan kelebihanannya secara perlahan terkikis.

Relevansi Tepuk Sakinah sebagai instrumen *Sadd adz-Dzari'ah* dalam konteks ancaman digital dapat dipahami melalui mekanisme kerjanya sebagai hal preventif berbasis nilai. Program ini tidak bekerja dengan cara melarang atau membatasi penggunaan teknologi digital pendekatan yang tidak realistis dan tidak efektif dalam era di mana teknologi adalah infrastruktur kehidupan modern. Sebaliknya, ia bekerja dengan cara yang jauh lebih fundamental yakni menanamkan kesadaran nilai yang mendalam tentang apa yang harus dilindungi dalam pernikahan, sehingga pasangan secara mandiri mampu mengidentifikasi dan menghindari perilaku digital yang mengancam nilai-nilai tersebut.

Dalam ekosistem digital, nilai musyawarah perlu dibarengi melalui konsep *tabayyun* verifikasi dan klarifikasi sebelum bereaksi sebagaimana diperintahkan Allah dalam Q.S. al-Hujurat ayat 6. Meskipun ayat ini diturunkan dalam konteks kehidupan masyarakat Arab abad ke-7, prinsip *tabayyun* yang dikandungnya bersifat universal dan sangat relevan untuk konteks komunikasi digital. *Tabayyun* dalam konteks rumah tangga modern mencakup: tidak mengambil keputusan berdasarkan pesan teks yang ambigu, tidak mempercayai rumor tentang pasangan yang beredar di media sosial tanpa konfirmasi langsung, dan tidak menyebarkan masalah internal rumah tangga ke forum publik digital (Syarifudin & Madaniah, 2024).

Program Tepuk Sakinah, dengan menempatkan musyawarah sebagai nilai puncak yang menjadi tujuan yakni pada bait musyawarah untuk sakinah, secara implisit menanamkan budaya *tabayyun* digital karena musyawarah yang sejati mensyaratkan verifikasi informasi sebelum pengambilan keputusan. Ketika pasangan memahami bahwa 'musyawarah untuk sakinah' berarti mendahulukan klarifikasi langsung atas informasi yang meragukan daripada mendahulukan untuk bereaksi emosional, berdasarkan pesan teks yang mungkin salah dipahami maka rantai miskomunikasi digital yang sering memicu perceraian dapat diputus sejak dini. Hal adalah salah satu kontribusi paling praktis dan strategis dari program Tepuk Sakinah dalam konteks era digital.

Internalisasi nilai *zawaj* dan *mitsaqan ghalizhan* melalui Tepuk Sakinah membuat pasangan secara sadar mempertimbangkan implikasi *mitsaqan ghalizha* sebelum melakukan interaksi digital yang berpotensi melanggar batas. Bimbingan perkawinan KUA memiliki dampak terhadap kehidupan sakinah bahwa pasangan yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai perjanjian dalam pernikahan secara signifikan lebih mampu menghindari perilaku digital yang merusak kepercayaan (Nasruddin dkk., 2022). Ini adalah mekanisme *Sadd adz-Dzari'ah* yang bekerja dari dalam melalui kesadaran nilai, bukan melalui pembatasan eksternal.

Internalisasi nilai *mu'asyarah bil ma'ruf* melalui Tepuk Sakinah secara khusus relevan untuk mitigasi *phubbing*. Ketika pasangan memahami bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf* bukan hanya tentang tidak berlaku kasar secara verbal atau fisik, tetapi juga tentang memberikan kehadiran penuh dan perhatian kepada pasangan dalam interaksi keseharian termasuk dalam suasana digital maka mereka didorong untuk mengembangkan praktik-praktik *mu'asyarah bil ma'ruf* digital berupa menetapkan waktu bebas gawai bersama, mengutamakan percakapan tatap muka, dan memilih responsivitas terhadap pasangan di atas responsivitas terhadap notifikasi media sosial.

Internalisasi nilai musyawarah melalui Tepuk Sakinah berperan sebagai dialog tatap muka untuk menemukan solusi atas konflik dalam rumah tangga. Pasangan yang secara aktif mempraktikkan musyawarah berbasis tatap muka memiliki tingkat keberhasilan penyelesaian konflik yang lebih mudah dibandingkan pasangan yang menyelesaikan konflik melalui pesan teks (Suhartono dkk., 2022). Lirik Tepuk Sakinah dengan menempatkan 'musyawarah untuk sakinah' sebagai puncak liriknya secara simbolis meneguhkan posisi sentral dialog langsung dalam resolusi konflik keluarga Muslim.

Ketahanan keluarga dalam konteks Islam diwujudkan dengan memperdalam nilai-nilai *mitsaqan ghalizha*. Komitmen pernikahan dan stabilitas keluarga Muslim ketika memiliki fondasi nilai yang kuat secara konsisten menunjukkan kemampuan adaptasi yang lebih tinggi terhadap perubahan sosial, termasuk perubahan yang dipicu oleh revolusi digital agar tidak mengalami kemerosotan nilai. Langkah krusial ini menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar, meskipun teknologi berkembang pesat dengan aneka kepraktisan bagi manusia. Oleh sebab itu, ketahanan keluarga harus tetap menjadi prioritas utama dalam modernisasi agar keharmonisan di dalamnya tidak tergerus oleh zaman (Ramadhani & Aرسال, 2026).

Kontribusi Tepuk Sakinah terhadap ketahanan keluarga sebagai bagian dari edukasi dengan internalisasi nilai *mitsaqan ghalizha*. Sehingga melalui metode ini membangun memori nilai yang dapat diakses secara cepat ketika pasangan menghadapi konflik keluarga. Pada tingkat institusional, program ini berperan sebagai agen pembangun kesadaran kolektif tentang nilai sakinah melalui bimbingan perkawinan di kantor urusan Agama menciptakan lingkungan sosial yang suportif bagi pasangan yang berkomitmen menjaga nilai-nilai *mitsaqan ghalizha* dalam keluarga dan ekosistem digital.

Temuan penelitian ini membawa sejumlah **implikasi** penting. Secara normatif, penelitian ini mengonfirmasi bahwa Tepuk Sakinah memiliki legitimasi fikih yang kuat ia bukan sekadar hiburan, melainkan sebuah instrumen pendidikan nilai yang dapat dibenarkan melalui prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* dan *Maslahah Mursalah*. Implikasi praktis yang paling mendesak adalah perlunya pengembangan modul Tepuk Sakinah yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mengajarkan lirik dan gerakan, tetapi juga menyertakan sesi edukasi mendalam tentang bagaimana setiap nilai dalam lirik tersebut relevan untuk menghadapi tantangan spesifik era digital. Kementerian Agama perlu mengintegrasikan fikih dengan kondisi masyarakat digital ke dalam kurikulum Bimbingan perkawinan, sehingga peserta tidak hanya menghafal nilai-nilai *mitsaqan ghalizha*, tetapi juga mampu mengoperasionalkan nilai-nilai tersebut dalam menghadapi godaan dan konflik digital sehari-hari.

Penelitian ini memiliki **keterbatasan** yang perlu diakui secara jujur. Sebagai penelitian pustaka atau normatif, penelitian ini tidak dapat mengukur efektivitas aktual program Tepuk Sakinah dalam mengubah perilaku pasangan suami istri di lapangan dimensi yang hanya dapat dikaji melalui penelitian empiris. Kajian ini juga terbatas pada analisis teks dan dokumen program yang tersedia secara publik, sehingga mungkin tidak menangkap nuansa implementasi program yang bervariasi antar Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia.

## KESIMPULAN

Program Tepuk Sakinah secara substansial memuat kelima nilai inti *mitsaqan ghalizha* dalam hukum keluarga Islam *zawaj*, *mitsaqan ghalizhan*, *mu'asyarah bil ma'ruf*, musyawarah, dan *taradhin* melalui lirik dan struktur programnya. Setiap nilai terwujud dalam frasa-frasa lirik yang bermakna dan berlandaskan pada ayat-ayat al-Qur'an yang relevan. Relevansi program tersebut sebagai benteng ketahanan keluarga dari tantangan era digital, menemukan bahwa

setiap nilai dalam Tepuk Sakinah berkorespondensi secara langsung dengan satu atau lebih ancaman spesifik digital dengan *cyber-infidelity* mengancam nilai *zawaj* dan *mitsaqan ghalizhan*, *phubbing* mengancam *mu'asyarah bil ma'ruf*, miskomunikasi teks mengancam musyawarah, dan *social comparison* mengancam *taradhin*. Program ini terbukti dapat dibenarkan secara normatif sebagai manifestasi *Sadd adz-Dzari'ah* dan *Maslahah Mursalah*, menjadikannya inovasi fikih yang sah dan bermakna dalam lanskap bimbingan perkawinan Indonesia kontemporer.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam fikih munakahat, ia memperkuat argumentasi bahwa nilai-nilai *mitsaqan ghalizha* memiliki relevansi yang bersifat lintas zaman dan dapat dioperasionalisasikan dalam menghadapi tantangan modernitas digital. Dalam kontribusi praktis ditujukan untuk mengembangkan program bimbingan perkawinan berbasis nilai Islam yang responsif terhadap realitas digital dalam kebutuhan praktis keluarga Muslim Indonesia kontemporer.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, direkomendasikan dilakukan penelitian empiris berbasis lapangan untuk mengukur efektivitas aktual program Tepuk Sakinah dalam menginternalisasi nilai *mitsaqan ghalizha*. Selanjutnya, penelitian komparatif yang membandingkan Tepuk Sakinah dengan model bimbingan perkawinan digital di negara-negara Muslim lainnya untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, A., & Naharuddin, S. R. (2025). Transformasi Komunikasi Keluarga di Era Media Sosial antara Kehangatan Tatap Muka dan Tantangan Privasi Digital. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhsbiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 17(1), 148–164. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v17i1.13360>
- Amien, M. S. (2022, November 26). *Mengapa Pernikahan Disebut Mitsaqan Ghalizha, Seajar dengan Perjanjian Tuhan dengan Nabi*. PWMU.CO. <https://pwmu.co/267127/11/26/mengapa-pernikahan-disebut-mitsaqan-ghalizha-seajar-dengan-perjanjian-tuhan-dengan-nabi/3>
- Sain, A. (2014). Status Perkawinan dalam Hukum Islam: Kajian Teoritik Fiqh Konvensional dan Fiqh Kontemporer. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 181–190. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2014.07207>
- Basir, S. (2020). Membangun Keluarga Sakinah. *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, 6(2), 99–108. <https://doi.org/10.24252/al-irsyad%20al-nafs.v6i2.14544>
- Basri, R. (2015). Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 13(2), 105–120. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/364>
- Bunyamin, M., & Hermanto, A. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. CV Pustaka Setia.

- Chaniago, A. S. (2023). Memaknai Mitsaqon Ghalizha sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam. *Jurnal Landraad*, 2(2), 197–207. <https://doi.org/10.59342/jl.v2i2.409>
- Dahlia, Y., & Wahab, A. I. P. (2023). Makna Mitsaqon Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian atas Surah An-Nisa: 21. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 257–270. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i2.646>
- Dainori. (2020). Masalah sebagai Teori Penetapan Hukum: Telaah atas Konsep Masalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2092>
- Deni, Y. (2026). Pandangan Hukum Islam Mengenai Mijur Potang Setelah Acara Walimatul Urs di Kediaman Perempuan: Studi Kasus di Jorong Sopo Bawak Nagari Sungain Aur Kabupaten Pasaman Barat. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 5(1), 315–324. <https://doi.org/10.57250/ajpp.v5i1.2311>
- Fauzan, A., & Gani, C. C. (2025). Tepuk Sakinah and Gen Z's perceptions. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 6(2), 207–221. <https://doi.org/10.24042/ky91ae61>
- Fauzi, A., Rahman, & Gemilang, K. M. (2022). Rahasia Ilahiyah Keutamaan Kafaah (Setara) antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqih Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. *Bertuah: Journal of Shari'ah and Islamic Economics*, 3(1), 54–67.
- Hermanto, A. (2016). Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Kacamata Sosiologis. *Jurnal Mabkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 1(1), 131–187.
- Hilmi, I. L. (2023). Mu'asyarah Bil Ma'ruf sebagai Asas Perkawinan: Kajian QS. al-Nisa: 19 dan QS. al-Baqarah: 228. *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2), 155–174. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.155-174>
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press.
- Khairuddin. (2025). Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 1(2), 72–82. <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>
- Kudaedah, N. A. (2020). Masalah Menurut Konsep Al-Ghazali. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18(1), 118–128. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>
- Mahmud, A., & Aminullah, E. (2026). Internalisasi Nilai Tepuk Sakinah dalam Membangun Keharmonisan Keluarga: Studi pada Pasangan Baru Menikah di Jember. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 993–1013. <https://doi.org/10.46773/h9qcm3h29>
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhtar, M. A. (2023). Konsep Talkin Nikah Menurut Ajaran Islam. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)*, 2(1), 48–58. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v2i1.6354>
- Mukminin, I., Ali, M. I. T., Al Faruq, A. Q., & Salsabilla, S. C. (2025). Penyuluhan Harmonisasi Keluarga dalam Bentuk Ice Breaking: Tinjauan Filosofis Historis pada Tepuk Sakinah. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 16(1), 202–220. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v16i1.3215>

- Prasetyo, S. H., & Nasrulloh. (2024). Analisis Pandangan Ibnu Katsir Terhadap Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 21 Mengenai Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(11), 26–31. <https://doi.org/10.62504/jimr951>
- Ramadhani, M. K., & Aarsal, T. (2026). Eksistensi Peran Keluarga di Era Digital: Transformasi Hubungan Orang Tua dan Anak. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(2), 251–264. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v6i2.440>
- Suhartono, E., Wijaya, R., & Laksmi, N. (2022). Musyawarah dan Resolusi Konflik dalam Keluarga. *Jurnal Komunikasi Keluarga*, 4(2), 65–82.
- Syarifudin, & Madaniah. (2024). Prinsip Kerjasama dan Musyawarah dalam Rumah Tangga: Perspektif Alquran Surah An-Nisa Ayat 35. *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 21(12), 144–151. <https://jurnal.alhikmah.ac.id/index.php/elhikmah/article/view/321>
- Usada, W., & Akbar, A. (2024). The phenomenon of divorce due to social media: Study of decisions at the Lubuk Pakam Religious Court in 2021–2022. *Jurnal Daulat Hukum*, 7(2), 184–199. <https://doi.org/10.30659/jdh.v7i2.38761>
- Yusuf, N., Widodo, Y., & Saekhoni, M. (2022). Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah bagi Pengantin. *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 81–91. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1954>
- Zaki, M. I., & Devi, N. A. A. (2026). Gerakan Tepuk Sakinah sebagai Media Internalisasi Nilai Keluarga Islam: Analisis Normatif Terhadap Resistensi Sosial Digital. *AHKAM*, 5(1), 368–387. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i1.9030>